



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1595/IT9.A/OT.00.01/2021

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi dari Unit Kerja Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu ditetapkan struktur organisasi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Program Studi Teknik Sipil ITERA, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021;

KEEMPAT : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 29 Januari 2021

REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN  
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT  
TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR B/1595/IT9.A/OT.00.01/2021  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM  
STUDI TEKNIK SIPIL  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

**STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

Koordinator Program Studi	:	Ir. Titi Liliani Doedirdjo, M.Sc.
Sekretaris Program Studi	:	Dian Perwitasari, S.T., M.T.
Administrasi Program Studi	:	1. Hardini Tristya, S.P. 2. Fitri Handayani, A. Md.T.
Subtim Pendidikan dan Kurikulum		
Koordinator	:	Siti Rahma, S.T., M.T.
Anggota	:	1. Michael S.T., M.Sc. 2. Syahidus Syuhada, S.T., M.T. 3. Anita Lestari Condro Winarsih, S.Pd., M. Eng.
Subtim Penelitian, PKM, dan Kerja sama		
Koordinator	:	Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T.
Anggota	:	1. Predaricka Deastra, S.T., M.Sc, : Ph.D 2. Dicky Rahadianto, S.T., M.T.
Subtim Kemahasiswaan dan Alumni		
Koordinator	:	Mashuri, S.T., M.T.
Anggota	:	1. Ade Prayoga Nasution, S.T., M.T. 2. Julita Hayati, S.T., M.T.
Subtim Pengendalian Mutu		
Koordinator	:	Erdina Tyagita Utami, S.T., M.T.
Anggota	:	M. Gilang Indra Mardika, S.T., M.T.
Asisten Akademik	:	Ayu Sinta Aprilia, S.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan

REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT  
 TEKNOLOGI SUMATERA  
 NOMOR B/1595/IT9.A/OT.00.01/2021  
 TENTANG  
 STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM  
 STUDI TEKNIK SIPIL  
 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
 STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas Pokok dan Fungsi</b>
1.	Administrasi Program Studi	1. Mengelola Administrasi Program Studi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumentasi kegiatan perkuliahan;</li> <li>b. Surat menyurat;</li> <li>c. Berkoordinasi dengan bendahara terkait keuangan;</li> <li>d. Dokumentasi Laporan Pertanggung Jawaban Prodi.</li> </ol> 2. Membantu mengarahkan Asisten Akademik yang membantu dalam kegiatan administratif.
2.	Subtim Pendidikan dan Kurikulum	1. Perencanaan kuliah awal semester: mengumpulkan keberjalanan perkuliahan dan dievaluasi setiap 3 (tiga) pekan; <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengkoordinasikan KK dalam penyelenggaraan perkuliahan;</li> <li>3. Pengembangan SOP-SOP Akademik yang dibutuhkan;</li> <li>4. Mengevaluasi dan menyusun kurikulum;</li> <li>5. Mengkoordinasikan Kerja Praktik dan Tugas Akhir;</li> <li>6. Mengkoordinasikan kegiatan praktikum.</li> </ol>
3.	Subtim Penelitian, PKM, dan Kerjasama	1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Penelitian dan PKM; <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PKM dan pelaporan pelaksanaan penelitian, publikasi, dan PKM.</li> </ol>

No.	Jabatan	Tugas Pokok dan Fungsi
4.	Subtim Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan kegiatan kemahasiswaan;</li> <li>2. Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan perlombaan mahasiswa;</li> <li>3. Pembinaan Himpunan;</li> <li>4. Memberdayakan alumni dalam pengembangan Institusi;</li> <li>5. <i>Tracer Study</i>.</li> </ol>
5.	Subtim Pengendalian Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dokumen mutu (Kebijakan Mutu, Standar Mutu) Prodi;</li> <li>2. Menyusun instrumen monitoring perkuliahan dan evaluasi kinerja dosen;</li> <li>3. Melaksanakan monitoring perkuliahan dan evaluasi.</li> </ol>
6.	Asisten Akademik	Membantu Prodi dan dosen sesuai KK.

Ditetapkan di Lampung Selatan

REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001